



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 360 / 07 / BPBD-PS/2020

TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ADMIN SISTIM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / jasa pemerintah maka Pengguna Anggaran (PA) pada Onstansi / Lembaga wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan barang dan Jasa terbuka kepada masyarakat luas, setelah Anggran Pendapatan dan Nelanja Negara yang merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - bahwa berdasarkan Dukumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor DPA 1.01.1.01.05.02.01.07.5.2 Mata Anggaran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - bahwa untuk tertipnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan Admin Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - bahwa personil yang namanya tersebut pada daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki posisi sebagai Admin Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa ;
 - bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang – Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentag Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran Keputusan ini, sebagai Admin Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan barang / Jasa (SIRUP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Admin Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan barang / Jasa sebagaimana tercantum pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tersebut didebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 10 Januari 2020



Kepala Pelaksana,

Ir. H. NERMAN BUDIARTO

Pembina Utama Muda NIP. 19670103 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Sdr., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan
6. Arsip

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

MOR : 360 / 07 / BPBD-PS/2020
 NGGAL : 10 Januari 2020
 ENTANG :

**PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ADMIN SISTIM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

No.	NAMA / NIP		JABATAN	JABATAN DALAM PPK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	PANGKAT	GOLONGAN			
1	2	3	4	5	6
1.	LIVIA WIDYA NINGSIH	T H L	Staf Sekretariat	Admin RUP BPBD Pessel	1. Melakukan Registrasi sebagai Admin Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang / jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui layanan Pengadaan Kabupaten Pesisir Selatan 2. Menampilkan / Menayangkan seluruh paket pengadaan (swakelola dan lelang yang dikelola oleh satuan kerja masing - masing atau satuan kerja dibawahnya melalui aplikasi Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan barang / jasa 3. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada satuan kerja pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Palopo, 10 Januari 2020
 Kepala Pelaksana,

Ir. H. HERMAN BUDIARTO
 Pembina Utama Muda (IV / c)
 NIP. 19670103 199203 1 010

